

SKP Tahun Berjalan Kosong

01

Data laporan kinerja (SKP) ASN 2 tahun terakhir tidak lengkap.



Data laporan kinerja ASN selama 2 (dua) tahun terakhir dari cut-off disparitas terakhir, yakni 2023 dan 2024, belum diisikan ke dalam SIASN.

> Instansi dapat melakukan peremajaan kinerja pada SIASN

ASN tidak mengisi laporan SKP tahunan (2023 dan/atau 2024).

> ASN mengisi laporan kinerja melalui aplikasi E-Kinerja BKN lalu jika sudah dinilai klik kirim ke SIASN atau melalui aplikasi kepegawaian instansinya masing-masing dan sinkro melalui web service.

Instansi memiliki sistem kepegawaian sendiri yang belum sinkro dengan SIASN.

> Sistem harus integrasi dengan aplikasi SIASN. Jika belum terintegrasi lakukan peremajaan Kinerja di SIASN-Instansi.

PNS pada tahun pembuatan SKP sedang CLTN, terkena hukuman disiplin, tugas belajar dll.

> Instansi melakukan konfirmasi ke Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Aparatur Sipil Negara (PDPIASN) untuk diidentifikasi sebelum diflagging.

Jabatan Kosong

Data jabatan ASN tidak ditemukan.

02



Data jabatan ASN (baik Jabatan Fungsional maupun Jabatan Pelaksana) kosong/tidak ditemukan di SIASN.

> Instansi dapat melakukan perbaikan data melalui SIASN dengan melakukan input usul Peremajaan riwayat jabatan ASN.

Data riwayat jabatan ASN telah terisi, namun data jabatan pada Data Utama masih kosong.

> Klik refresh jabatan di Data Utama.

Pendidikan Kosong

03

Data pendidikan terakhir ASN kosong.



Data Pendidikan terakhir ASN pada Data Utama di SIASN kosong/tidak ditemukan.

> Instansi dapat melakukan perbaikan data melalui SIASN dengan melakukan input usul Peremajaan.

Data riwayat pendidikan ASN telah terisi, namun data pendidikan pada Data Utama masih kosong.

> Klik refresh Data Pendidikan pada Data Utama.

TMT PNS Kosong

Data Terhitung Mulai Tanggal (TMT) PNS tidak terdata di data utama SIASN.

04



ASN telah diangkat sebagai PNS, namun data Terhitung Mulai Tanggal (TMT) PNS masih kosong atau tidak ditemukan.

> Instansi melakukan perbaikan data melalui SIASN dengan melakukan peremajaan data.

Gelar Kosong

05

Gelar depan/belakang ASN dengan tingkat D-III ke atas kosong.



ASN memiliki tingkat pendidikan Diploma III ke atas, namun data gelar depan/belakang ASN pada Data Riwayat pendidikan tidak ditemukan atau menggunakan format penulisan yang tidak valid.

> Penyelesaian : Instansi melakukan peremajaan riwayat pendidikan pada riwayat pendidikan yang gelarnya kosong pada riwayat pendidikan dengan tingkat pendidikan Diploma III ke atas.

Gelar depan atau gelar belakang ASN pada riwayat pendidikan di SIASN masih kosong karena ijazah tidak mencantumkan keterangan gelar, padahal ASN memiliki tingkat pendidikan Diploma III ke atas.

> Perlu dilakukan konfirmasi ke Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Aparatur Sipil Negara (PDPIASN).

Terdapat gelar kosong pada riwayat pendidikan ASN yang merupakan pendidikan pertama.

> Atribut data pendidikan harus dilengkapi seluruhnya, tidak hanya menambahkan gelar, tetapi juga mengisi seluruh field pada riwayat pendidikan (seperti tahun lulus, tanggal lulus, dll).

Terdapat gelar kosong pada riwayat pendidikan ASN yang bukan merupakan pendidikan pertama dan sulit untuk diremajakan.

> Data gelar tersebut dihapus agar tidak menimbulkan disparitas.

Email Pribadi Kosong/Salah

Email pribadi ASN kosong/format email tidak sesuai.

06



Data email pribadi ASN di SIASN tidak ditemukan atau format data email tidak sesuai dengan ketentuan.

> Instansi melakukan peremajaan data email di SIASN dengan melengkapi data email pribadi ASN dengan format yang tepat.

Unit Organisasi (Unor) Nonaktif

01

ASN berada pada Unit Organisasi yang sudah tidak aktif di SIASN.



PNS menempati **unor nonaktif** akibat perubahan SOTK dsb.

> melakukan **perbaikan data unor** melalui input **peremajaan data riwayat jabatan** (PNS) pada SIASN.

PPPK formasi umum dan **formasi guru < 2023** menempati **unor nonaktif** akibat perubahan SOTK dsb.

> melakukan peremajaan unor melalui menu **peremajaan unor PPPK** pada SIASN.

PPPK formasi guru > 2023 menempati **unor nonaktif** akibat perubahan SOTK dsb.

> melakukan peremajaan unor melalui menu **peremajaan unor PPPK Guru** pada SIASN.

Formasi JF tetapi Belum Diangkat

ASN menempati formasi JF di SIASN belum menduduki JF.

02



PNS yang menempati formasi Jabatan Fungsional telah diangkat ke Jabatan Fungsional, tetapi datanya belum diperbarui di SIASN.

> Instansi dapat melakukan peremajaan riwayat jabatan PNS.

PNS yang menempati formasi Jabatan Fungsional, tetapi hingga 1 tahun setelah Terhitung Mulai Tanggal (TMT) PNS (<2022) belum diangkat kedalam Jabatan Fungsional.

> Jika yang bersangkutan memang belum diangkat, maka perlu dilakukan investigasi ulang karena 2 tahun waktu maksimal PNS harus sudah diangkat dalam jabatan fungsional (koordinasi dengan Direktorat Pengawasan dan Pengendalian, Badan Kepegawaian Negara dan Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi ASN).

03

CPNS Lebih dari 1 Tahun

CPNS belum dilantik ke PNS lebih dari 1 tahun sejak TMT CPNS.



CPNS yang sudah memenuhi syarat pengangkatan ke PNS (lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar serta tes kesehatan) telah dilantik sebagai PNS, tetapi datanya belum diperbarui di SIASN.

> Instansi dapat melakukan perbaikan data dengan input usul peremajaan data "CPNS/PNS" pada SIASN.

CPNS tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS atau telah memiliki NIP tetapi mengundurkan diri.

> Instansi terkait melakukan input usul pemberhentian pada layanan SIASN.

Struktural Ganda

04



Posisi suatu jabatan struktural diduduki lebih dari satu orang pada saat yang bersamaan.

ASN tidak sedang menduduki Jabatan Struktural, namun di SIASN terdata sebagai pejabat struktural.

> Jika ASN yang bersangkutan tidak menduduki jabatan yang dimaksud lakukan peremajaan jabatan.

Lebih dari satu ASN menduduki jabatan struktural yang sama dan keduanya merupakan ASN aktif.

> Salah satu ASN dipindahkan jabatannya dan selanjutnya dilakukan peremajaan Riwayat Jabatan.

PNS sudah pensiun dari jabatannya, namun masih menduduki Jabatan Struktural pada unit organisasi terakhir yang terdata di SIASN.

> Jika yang bersangkutan sudah pensiun dari jabatannya maka dapat diberhentikan sesuai dengan penyelesaian disparitas tetapi masih aktif.

BUP Masih Aktif

05

PNS mencapai BUP namun masih aktif di SIASN.



PNS yang bersangkutan telah pensiun, tetapi kedudukan hukumnya masih tercatat aktif.

> instansi segera melakukan pemberhentian melalui layanan pemberhentian pada SIASN.

Instansi sudah menyelesaikan proses usul pensiun dan/atau pemberhentian PNS, namun kedudukan hukum PNS di SIASN masih aktif.

> instansi hanya perlu melakukan konfirmasi kepada BKN Kanreg atau Pusat bahwa proses usulan pensiun dan/atau pemberhentian PNS telah diselesaikan.

PNS yang bersangkutan telah mencapai BUP namun usul pemberhentiannya belum dapat diproses karena ahli waris masih menyiapkan kelengkapan dokumen.

> instansi perlu melakukan konfirmasi kepada BKN Kanreg atau Pusat bahwa proses usulan pensiun dan/atau pemberhentian PNS belum dapat dilakukan.

Usulan pemberhentian tanpa hak pensiun.

> Input usulan pemberhentian tanpa hak pensiun pada SIASN.

Terdapat perubahan jabatan pada PNS sehingga memperpanjang masa BUP.

> instansi melakukan peremajaan riwayat jabatan di SIASN.

CLTN Setelah Tanggal Akhir

06



Data Kedudukan Hukum PNS masih CLTN, sementara masa CLTN sudah berakhir.

Kedudukan hukum ASN di SIASN masih tercatat sebagai CLTN dan pengaktifan kembali dari CLTN belum dilakukan, meskipun masa CLTN telah berakhir.

> Instansi dapat melakukan perbaikan data melalui SIASN dengan melakukan input usul Peremajaan.

ASN tidak pernah CLTN, tetapi kedudukan hukum ASN di SIASN tercatat sebagai CLTN.

> Instansi dapat melakukan koordinasi dan konfirmasi data ke BKN Kanreg/Pusat bahwa ASN tersebut tidak pernah CLTN.

TMT CPNS > TMT PNS

01

Data TMT CPNS lebih
lawas dari data TMT
PNS.



TMT CPNS dan/atau TMT PNS yang terdata dalam SIASN tidak sesuai.

> Instansi melakukan perbaikan data Terhitung Mulai Tanggal (TMT) melalui SIASN.

Jenis Pegawai Tidak Sesuai

02

Jenis pegawai DPK/DPB tidak sesuai dengan penempatannya.



ASN telah menyelesaikan masa tugas dan kembali ke instansi asal, namun data jenis pegawai di SIASN masih tercatat sebagai pegawai DPK/DPB/Penugasan

> Instansi asal mengeluarkan surat penarikan kembali ASN yang bersangkutan dan melakukan konfirmasi ke Direktorat Pengadaan dan Mutasi ASN.

ASN sedang menjalankan tugas sebagai pegawai DPK/DPB/Penugasan di instansi lain, namun data instansi kerja dan jenis pegawainya belum disesuaikan.

> Instansi melakukan konfirmasi data instansi dan jenis pegawai yang sesuai bagi ASN yang sedang melaksanakan tugas sebagai pegawai DPK/DPB/Penugasan ke BKN Kanreg/Pusat

Masa Kerja Struktural < 2 Tahun

03

PNS dengan masa kerja < 2 tahun sudah menjabat struktural.



ASN teridentifikasi sebagai pejabat struktural dengan masa kerja yang tidak memenuhi syarat, padahal ASN tersebut tidak sedang menduduki jabatan struktural.

> Instansi melakukan peremajaan riwayat jabatan pada layanan SIASN.

ASN menduduki jabatan struktural dengan masa kerja di bawah syarat minimal pengangkatan (< 2 tahun).

> Melakukan koordinasi ke Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian apabila terindikasi melanggar NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria). Setelah itu, melakukan konfirmasi ke Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi ASN.

NIK Belum Valid

Kondisi data ASN yang belum terverifikasi NIK dan Nomor KK nya dengan Dukcapil.

04



Data NIK ASN di SIASN belum terverifikasi.

- > ASN dapat melakukan verifikasi data NIK secara mandiri dengan menggunakan aplikasi MyASN.
- > Instansi dapat melakukan verifikasi data NIK melalui SIASN.

Jika NIK atau Nomor KK Anda tidak terdaftar atau terdeteksi tidak sesuai pada Ditjen Dukcapil, maka akan muncul informasi "Data Anda Tidak Sesuai".

- > silahkan menghubungi Ditjen Dukcapil setempat untuk dapat melakukan perbaikan data NIK dan Nomor KK Anda.

Upaya pencocokan data antara SIASN dan Dukcapil telah dilaksanakan, namun data NIK di SIASN tidak dapat terverifikasi.

- > lakukan konfirmasi ke Dukcapil atas kemungkinan adanya data yang belum terupdate di sistem.

Tingkat Pendidikan Eselon TMS

05

Pendidikan ASN pejabat struktural di bawah kualifikasi minimal.



Pendidikan ASN yang menduduki jabatan struktural sudah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang disyaratkan, namun data pendidikan ASN di SIASN belum diperbarui.

> Jika kualifikasi pendidikan sudah memenuhi syarat, maka harus melakukan peremajaan data riwayat pendidikan.

Data riwayat pendidikan ASN yang menduduki jabatan struktural sudah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan, tetapi tidak konsisten dengan Data Utama.

> Klik Refresh Data Pendidikan Pada Data Utama.

Data riwayat pendidikan ASN yang menduduki jabatan struktural sudah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan, tetapi tidak konsisten dengan Data Utama.

> Melakukan peremajaan riwayat jabatan pada layanan SIASN.

ASN yang menduduki jabatan struktural memiliki tingkat pendidikan di bawah kualifikasi pendidikan minimal yang disyaratkan.

> Melakukan koordinasi ke Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian apabila terindikasi melanggar NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria). Setelah itu, melakukan konfirmasi ke Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi ASN.

Kesalahan Tahun Pengangkatan PPPK

Komponen NI PPPK di luar tahun 2020-2025.

06



Kesalahan penulisan data TMT (terhitung mulai tanggal) PPPK yang tercantum dalam NIPPPK di luar dari tahun pengangkatan (2020 - 2025).

> Apabila terjadi kesalahan pada elemen NIP, maka melakukan konfirmasi data pada PIC BKN Pusat/Kanreg dan melakukan perbaikan elemen NIP melalui layanan SKK pada SIASN.

Tingkat Pendidikan JF TMS

07

Pendidikan ASN pejabat fungsional di bawah kualifikasi minimal.



Pendidikan ASN yang menduduki jabatan fungsional sudah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang disyaratkan, namun data pendidikan ASN di SIASN belum diperbarui.

> Jika kualifikasi pendidikan sudah memenuhi syarat, maka instansi harus melakukan peremajaan data riwayat pendidikan.

ASN yang menduduki jabatan fungsional memiliki tingkat pendidikan di bawah kualifikasi pendidikan minimal yang disyaratkan

> Melakukan koordinasi ke Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian apabila terindikasi melanggar NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria). Setelah itu, melakukan konfirmasi ke Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi ASN.

JFU Nomenklatur JF

ASN pejabat pelaksana
menggunakan
nomenklatur JF.

08



PNS sudah diangkat ke dalam Jabatan Fungsional, namun instansi belum melakukan peremajaan riwayat jabatan.

> Instansi melakukan peremajaan riwayat jabatan pada layanan SIASN.

PNS menduduki jabatan Pelaksana, namun nama jabatannya mengandung unsur nomenklatur jabatan Fungsional (AHLI).

> Instansi melakukan peremajaan riwayat jabatan pada layanan SIASN.

PNS menduduki formasi Jabatan Fungsional, namun belum diangkat ke dalam Jabatan Fungsional, sehingga terindikasi sebagai PNS dengan Jabatan Pelaksana yang menggunakan nomenklatur nama Jabatan Fungsional.

> lakukan penyelesaian formasi JF belum diangkat.

JPT Dibawah Pangkat Minimal

09

ASN menjabat struktural walaupun belum memenuhi kualifikasi pangkat minimal yang dipersyaratkan.



Pangkat ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi sudah memenuhi pangkat minimal yang disyaratkan, namun data pangkat ASN di SIASN belum diperbarui.

> Melakukan peremajaan golongan pada layanan SIASN.

ASN teridentifikasi sebagai pejabat pimpinan tinggi dengan pangkat di bawah syarat minimal, padahal ASN tersebut tidak sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi.

> Melakukan peremajaan riwayat jabatan pada layanan.

ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi dan benar memiliki pangkat di bawah syarat minimal.

> Jika Data sudah sesuai perlu dilakukan investigasi ulang untuk PNS dengan jabatan pimpinan tinggi tertentu namun dibawah pangkat minimal (koordinasi dengan Direktorat Pengawasan dan Pengendalian/Direktorat Status dan Pemberhentian ASN) .

Dimensi Consistency

Komponen Tanggal Lahir NIP

Tanggal lahir pada NIP tidak sesuai data utama.

02

Komponen Pengangkatan PPPK

Data TMT PPPK pada NIP tidak sesuai dengan data utama.

04

Komponen TMT CPNS NIP

01

Data TMT pada NIP tidak sesuai dengan data utama.

Komponen Jenis Kelamin NIP

03

Data jenis kelamin pada NIP tidak sesuai dengan data utama.



Data terkait NIP tidak konsisten.

> melakukan koordinasi data dengan PIC data di Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi ASN.